



P U T U S A N

Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA**;
Tempat lahir : Pasaman Barat (Sumbang);
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 01 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Al Amin Daerah Lama Kepenghuluan bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2018 s/d tanggal 02 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2018 s/d tanggal 11 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 15 September 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IRVAN ZULNIJAR,SH., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2018, surat kuasa tersebut telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register: 215, /P.SK/2018/Pn Rhl tertanggal 15 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA berupa Pidana Penjara selama : 6 (enam) Tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar) rupiah Subsidiar selama : 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Dompot Warna Biru,
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 180 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang bertuliskan 200 yang berisikan 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 600 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 550 yang didalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



bertuliskan 650 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 350 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 300 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening diduga Narkotika jenis shabu,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 250 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 130 yang di dalam nya terdapat 4 (empat) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 150 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang di dalam nya terdapat 3 (tiga) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang di dalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (Satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,

Dirampas untuk Negara yang selanjutnya untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum korban penyalahguna narkotika secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA menjalani Pengobatan dan/ atau perawatan melalui Lembaga rehabilitasi;
3. Menyatakan barang bukti:
 - ☐ 1 (Satu) buah Dompot Warna Biru didalam dompet tersebut ditemukan
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu,
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 180 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang bertuliskan 200 yang berisikan 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu,
 - ☐ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 600 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 550 yang didalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 650 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu,
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 350 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu,
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 300 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu,
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 250 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu,
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 130 yang di dalam nya terdapat 4 (empat) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu,
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 150 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu,

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang di dalam nya terdapat 3 (tiga) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang di dalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (Satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu,

Barang bukti diatas dalam perkara miliknya An Terdakwa Bram Defika.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 09 Agustus 2018 dengan Nomor Reg.Perk:PDM-200/N.4.19/Euh.2/08/2018, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Hotel Suzuya kamar 219 Jalan Lintas Riau - Sumut Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak menerima dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu - Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Juned (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Shabu – Shabu, selanjutnya Terdakwa bertemu Juned di Kampung Harapan Kita, kemudian Juned menyerahkan 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) paket shabu – shabu dengan berat bersih 4,59 Gram seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah), setelah menerima 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) kepada Juned dengan berkata “segini dulu bg, sisanya nanti ya bg” selanjutnya Terdakwa membawa 13 (tiga belas) paket shabu – shabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib Terdakwa keluar rumah dengan membawa shabu – shabu tersebut yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Budi kemudian Terdakwa bersama Budi pergi menuju warung mie Aceh, sesampainya di daerah Pajak baru Terdakwa bertemu dengan Saksi Rita Hamid Alias Nata, kemudian Saksi Rita Hamid Alias Nata mengajak Terdakwa dengan berkata “Ayo Ke Suzuya Pakai Shabu” lalu ajakan tersebut di setujui oleh Terdakwa, sesampainya di Hotel Suzuya pada Hari Kamis Tanggal 07 Juni 2018 jam 00.15 saksi Rita Hamid langsung mengajak Terdakwa ke kamar 219 dan didalam dikamar 219 telah menunggu saksi Joe Pondo Tamba dan saksi Arnold Erikson, setelah berada di depan kamar 219 Terdakwa meminta Budi untuk Pulang, namun saksi Joe Pondo Tamba keluar dari kamar dan meminta Budi untuk membeli Rokok dan minuman ringan dengan menyerahkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Budi pergi kemudian Saksi Rita Hamid Alias Nata mengeluarkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dari dalam kantong celana saksi Rita Hamid, lalu saksi Rita Hamid berkata kepada Saksi Joe Pondo Tamba “mana shabunya bg” kemudian di jawab oleh saksi Joe Pondo Tamba “belum ada, sana kau pergi beli dulu” mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengatakan “udah pakai punya aku aja bg” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu – shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet warna biru milik Terdakwa, tidak berapa lama kemudian pintu kamar 219 di ketuk oleh seseorang, mendengar ketukan pintu tersebut kemudian Saksi Rita Hamid Alias Nata mengintip melalui lubang pintu dan seketika berkata “Ada Polisi” mendengar hal tersebut Saksi Arnold seketika membuang Alat Hisap shabu – shabu dan kaca pirex keluar kamar melalui jendela selanjutnya saksi Rita Hamid Alias Nata mempersilahkan saksi Xibung, saksi Rio Aldino, saksi Robi dan saksi Abdul bari dari pihak kepolisian bersama dengan Budi untuk masuk, melihat hal tersebut Terdakwa duduk didekat kasur, kemudian Terdakwa meyembunyikan 1 (satu) buah dompet warna biru milik Terdakwa yang berisi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu – shabu diantara lantai dan tempat tidur

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tersebut, sehingga pada pemeriksaan tersebut saksi Xibung, saksi Rio Aldino, saksi Robi dan saksi Abdul Bari tidak dapat menemukan Narkotika tersebut;

Bahwa pada Pukul 02.00 Wib Saksi Xibung membawa saksi Rita Hamid Alias Nata keluar dari kamar 219, kemudian tidak lama setelah Saksi Rita Hamid Alias Nata dibawa oleh saksi Xibung selanjutnya saksi Robi menerima telepon, setelah menerima telepon tersebut seketika saksi Robi melakukan penggeledahan kembali terhadap Terdakwa dengan cara meminta Terdakwa untuk mengangkat tempat tidur kemudian dari bawah tempat tidur tersebut di ketemuan 1 (satu) buah dompet warna biru selanjutnya dari dalam dompet tersebut ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening yang bertuliskan 180 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 200 yang berisikan 3 (tiga) paket bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika Jenis Shabu – Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening yang bertuliskan 600 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 550 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 650 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 350 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 300 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 250 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus platsik bening yang bertuliskan 130 yang didalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus platsik bening yang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus platsik bening yang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus platsik bening yang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (Satu) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan ditemukannya Narkotika Jenis Shabu–Shabu tersebut dari dalam kamar Hotel Suzuya 219 selanjutnya Terdakwa, saksi Joe Pondo Tamba, saksi Rita Hamid Alias Nata dan saksi Arnold di bawa oleh pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut dan untuk Narkotika jenis Shabu – Shabu yang ditemukan dari dalam dompet warna biru milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan dan pihak berwenang untuk memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.si.M.Si. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLAB-6729/NNF/2018, tanggal 25 Juni 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA, JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI, RITA HAMID HARAHAP Alias NATA, Dan ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG Alias ARNOLD berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,59 (Empat koma Lima Puluh Sembilan) gram adalah benar positif mengandung

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 185/020900/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Arief Khushain Pohan Nik.P.882532, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir JHONI H SIHOTANG Bripda/NRP 92060676 barang bukti An. BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA, Dkk berupa 27 (Dua Puluh Tujuh) Bungkus Plastik bening dengan berat bersih 4,59 (Empat Koma Lima Sembilan) Gram dengan berat kotor 16,04 (Enam belas Koma Empat gram)

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Hotel Suzuya kamar 219 Jalan Lintas Riau - Sumut Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Juned (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Shabu – Shabu, selanjutnya Terdakwa bertemu Juned di Kampung Harapan Kita, kemudian Juned menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu – shabu dengan berat bersih 4,59 Gram seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah), setelah menerima 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) kepada Juned dengan berkata “segini dulu bg, sisanya nanti ya bg” selanjutnya Terdakwa membawa 13 (tiga belas) paket shabu – shabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib Terdakwa keluar rumah

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



dengan membawa shabu – shabu tersebut yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Budi kemudian Terdakwa bersama Budi pergi menuju warung mie Aceh, sesampainya di daerah Pajak baru Terdakwa bertemu dengan Saksi Rita Hamid Alias Nata, kemudian Saksi Rita Hamid Alias Nata mengajak Terdakwa dengan berkata “Ayo Ke Suzuya Pakai Shabu” lalu ajakan tersebut di setujui oleh Terdakwa, sesampainya di Hotel Suzuya pada Hari Kamis Tanggal 07 Juni 2018 jam 00.15 saksi Rita Hamid langsung mengajak Terdakwa ke kamar 219 dan didalam dikamar 219 telah menunggu saksi Joe Pondo Tamba dan saksi Arnold Erikson, setelah berada di depan kamar 219 Terdakwa meminta Budi untuk Pulang, namun saksi Joe Pondo Tamba keluar dari kamar dan meminta Budi untuk membeli Rokok dan minuman ringan dengan menyerahkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Budi pergi kemudian Saksi Rita Hamid Alias Nata mengeluarkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dari dalam kantong celana saksi Rita Hamid, lalu saksi Rita Hamid berkata kepada Saksi Joe Pondo Tamba “mana shabunya bg” kemudian di jawab oleh saksi Joe Pondo Tamba “belum ada, sana kau pergi beli dulu” mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengatakan “udah pakai punya aku aja bg” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu – shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet warna biru milik Terdakwa, tidak berapa lama kemudian pintu kamar 219 di ketuk oleh seseorang, mendengar ketukan pintu tersebut kemudian Saksi Rita Hamid Alias Nata mengintip melalui lubang pintu dan seketika berkata “Ada Polisi” mendengar hal tersebut Saksi Arnold seketika membuang Alat Hisap shabu – shabu dan kaca pirex keluar kamar melalau jendela selanjutnya saksi Rita Hamid Alias Nata mempersilahkan saksi Xibung, saksi Rio Aldino, saksi Robi dan saksi Abdul bari dari pihak kepolisian bersama dengan Budi untuk masuk, melihat hal tersebut Terdakwa duduk didekat kasur, kemudian Terdakwa meyembunyikan 1 (satu) buah dompet warna biru milik Terdakwa yang berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu – shabu diantara lantai dan tempat tidur kamar tersebut, sehingga pada pemeriksaan tersebut saksi Xibung, saksi Rio Aldino, saksi Robi dan saksi Abdul Bari tidak dapat menemukan Narkoba tersebut;

Bahwa pada Pukul 02.00 Wib Saksi Xibung membawa saksi Rita Hamid Alias Nata keluar dari kamar 219, kemudian tidak lama setelah Saksi Rita Hamid Alias Nata dibawa oleh saksi Xibung selanjutnya saksi Robi menereima telfon, setelah menerima telfon tersebut seketika saksi Robi melakukan

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kembali terhadap Terdakwa dengan cara meminta Terdakwa untuk mengangkat tempat tidur kemudian dari bawah tempat tidur tersebut di ketemuan 1 (satu) buah dompet warna biru selanjutnya dari dalam dompet tersebut ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening yang bertuliskan 180 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 200 yang berisikan 3 (tiga) paket bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika Jenis Shabu – Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening yang bertuliskan 600 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 550 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 650 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 350 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 300 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 250 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 130 yang didalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (Satu) bungkus paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan ditemukannya Narkotika Jenis Shabu – Shabu tersebut dari dalam kamar Hotel Suzuya 219 selanjutnya Terdakwa, saksi Joe Pondo Tamba, saksi Rita Hamid Alias Nata dan saksi Arnold di bawa oleh pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut dan untuk Narkotika jenis Shabu – Shabu yang ditemukan dari dalam dompet warna biru milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan dan pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika jenis Shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.si.M.Si. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLAB-6729/NNF/2018, tanggal 25 Juni 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA, JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI, RITA HAMID HARAHAHAP Alias NATA, Dan ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG Alias ARNOLD berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,59 (Empat koma Lima Puluh Sembilan) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 185/020900/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Arief Khushain Pohan Nik.P.882532, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir JHONI H SIHOTANG Bripda/NRP 92060676 barang bukti An. BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA, Dkk berupa 27 (Dua Puluh Tujuh) Bungkus Plastik bening dengan berat bersih 4,59 (Empat Koma Lima Sembilan) Gram dengan berat kotor 16,04 (Enam belas Koma Empat gram).

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RIO ALDINO Alias RIO didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 01:30 wib di Kamar 219 Hotel Suzuya Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melakukan tugas piket pelayanan di Polsek Bagan sinembah kemudian pada hari Kamis Tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 01:30 wib (Dini hari) mendapat perintah dari Kapolsek untuk langsung merapat Ke Hotel Suzuya Bagan Batu yang mana saat itu saksi bersama saksi BRIGADIR SARYONO;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi BRIGADIR SARYONO di Hotel Suzuya saksi di perintahkan untuk masuk ke kamar Nomor325, yang mana saat itu Kapolsekdan beberapa anggota lain sedang melakukan pengeledahan di beberapa kamar lain nya termasuk kamar 325 dan kamar 326 namun tidak menemukan apa apa;
- Bahwa selanjutnya saksi RIO beserta Kapolsek turun kedalam kamar Nomor219 yang di huni oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi dan Saksi ROBBY melakukan pengeledahan di beberapa tempat bagian kamar termasuk mengangkat dan membalikkan kasur tempat tidur dan saat itu jugalah terjatuh barang berupa sebuah dompet warna biru dongker yang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu-Shabu sebanyak 27 Paket berbagai ukuran;
- Bahwa kemudian Kapolsek mengamankan barangbukti dan tedakwa yang ada di kamar 219 dan selanjutnya membawa ke Polsek Bagan sinembah untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa ketika Saksi Masuk Kedalam kamar 219 ternyata didalam kamar 219 tersebut saat itu ada Terdakwa, Saksi JOE PONDO TAMBA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGI, Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG;

- ☐ Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan kepada saksi berupa 27 Paket Narkotika jenis Shabu-Shabu berbagai ukuran tersebut adalah milik Sdr.BRAM DEFIKA, saksi JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI;
- ☐ Saksi menjelaskan Terhadap pemilikan Narkotika tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak ada memiliki surat Izin dari Dinas atau Istansi yang Terkait dalam Penaggulangan Narkotika;
- ☐ Bahwa dari interogasi awal, Terdakwa mengakui perihal kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- ☐ Bahwa keberadaan Saksi JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI, Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG datang ke tempat Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 2. ROBI YUSLAMI Alias ROBI Bin H.DAILAMI didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 01:30 wib di Kamar 219 Hotel Suzuya Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir.
- ☐ Bahwa saat itu Saksi sedang melakukan tugas piket pelayanan di Polsek Bagan sinembah kemudian pada hari Kamis Tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 01:30 wib (Dini hari) mendapat perintah dari Kapolsek untuk langsung merapat Ke Hotel Suzuya Bagan Batu yang mana saat itu saksi bersama saksi BRIGADIR SARYONO
- ☐ Bahwa saksi RIO dan saksi BRIGADIR SARYONO di Hotel Suzuya saksi di perintahkan untuk masuk ke kamar Nomor325, yang mana saat itu Kapolsekdan beberapa anggota lain sedang melakukan pengeledahan di beberapa kamar lain nya termasuk kamar 325 dan kamar 326 namun tidak menemukan apa apa.
- ☐ Bahwa selanjutnya saksi RIO beserta Kapolsek turun kedalam kamar Nomor219 yang di huni oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi dan Saksi ROBBY melakukan pengeledahan di beberapa tempat bagian kamar

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



termasuk mengangkat dan membalikkan kasur tempat tidur dan saat itu jugalah terjatuh barang berupa sebuah dompet warna biru dongker yang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu-Shabu sebanyak 27 Paket berbagai ukuran.

- Bahwa kemudian Kapolsek mengamankan barangbukti dan tedakwa yang ada di kamar 219 dan selanjutnya membawa ke Polsek Bagan sinembah untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa ketika Saksi Masuk Kedalam kamar 219 ternyata didalam kamar 219 tersebut saat itu ada Terdakwa, Saksi JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI, Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan kepada saksi berupa 27 Paket Narkotika jenis Shabu-Shabu berbagai ukuran tersebut adalah milik Sdr.BRAM DEFIKA, saksi JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI,
- Saksi menjelaskan Terhadap pemilikan Narkotika tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak ada memiliki surat Izin dari Dinas atau Istanis yang Terkait dalam Penaggulangan Narkotika.
- Bahwa dari interogasi awal, Terdakwa mengakui perihal kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa keberadaan Saksi JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI, Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG datang ke tempat Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 4. XIBUNG RENALDO Alias XIBUNG Bin SOPIAN IBRAHIM didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidanapenyalahgunaan narkotika pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 01:30 wibdi Kamar 219 Hotel Suzuya Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat masuk Melakukan Pengegedahan Di Kamar Hotel 219 Hotel Suzuya Bagan batu awalnya saksi tidak ada menemukan barang bukti apapun, namun setelah di lakukan pengeledah kedua oleh Sdr BARI, saksi RIO,dan saksi ROBI, akhirnya ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 11 Paket Berisikan butiran Keristal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu.

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa didalam kamar 219 saat itu ada Terdakwa, Saksi JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI, Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG.

- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan kepada saksi yaitu 27 Paket Narkotika jenis Shabu-Shabu berbagai ukuran dan harga adalah milik Sdr.BRAM DEFIKA dan diakui oleh Sdr.BRAM DEFIKA.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 4. JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis Tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 01:30 wib di Kamar 219 Hotel Suzuya Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa adapun Pemilik dari barang bukti Berupa 1 (satu) buah dompet warna biru Tua yang di dalam nya berisikan 27 (Dua Puluh Tujuh) Paket Shabu berbagai ukuran dan harga adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG berada di dalam kamar Hotel Suzuya no 219 dengan maksud bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi, Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG mengkonsumsi Narkotika jenis shabus-shabu yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Narkotika jenis shabu--shabu sebanyak 27 Paket jenis Shabu-Shabu berbagai ukuran yang di bawa yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan Penggeledahan dikamar tersebut terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu 27 Paket Narkotika jenis Shabu-Shabu berbagai ukuran adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 5. RITA HAMID HARAHA Alias NATA Bin AGUS SALIM didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis Tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 01:30 wib di Kamar 219 Hotel Suzuya Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir.

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Pemilik dari barang bukti Berupa 1 (satu) buah dompet warna biru Tua yang di dalam nya berisikan 27 (Dua Puluh Tujuh) Paket Shabu berbagai ukuran dan harga adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG berada di dalam kamar Hotel Suzuya no 219 dengan maksud bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi, Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG mengkonsumsi Narkoba jenis shabus-shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Narkoba jenis shabu--shabu sebanyak 27 Paket jenis Shabu-Shabu berbagai ukuran yang di bawa yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan Penggeledahan dikamar tersebut terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu 27 Paket Narkoba jenis Shabu-Shabu berbagai ukuran adalah milik Terdakwa.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 6. ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG Alias ARNOLD didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ARNOLD ditangkap pada hari Kamis Tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 02:00 wib Di Hotel Suzuya Bagan Batu kab.Rohil yang menangkap Saksi Adalah Anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah;
- Bahwa bahwa barang Narkoba yang Saksi ARNOLD liat saat itu dari dompet warna biru dongker yang di akui Milik Terdakwa adalah sebanyak 11 (Sebelas) bungkus plastik yang didalam nya Berisikan Paketan Shabu-Shabu ;
- Bahwa bahwa tujuan saksi ARNOLD, saksi JOE PONDO TAMBA ALIAS SARAGI, saksi RITA HAMID ALIAS NATA dan Teman Teman Berkumpul di kamar tersebut Mau Menggunakan Shabu-Shabu atau Pesta Shabu;
- Bahwa Narkoba Jenis Shabu – Shabu yang di bawa oleh Terdakwa di beli dengan cara patungan;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi JOE PONDO TAMBA ALIAS SARAGI, dan saksi RITA HAMID Alias NATA berada di dalam kamar Hotel Suzuya no 219;

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Narkotika jenis shabu--shabu sebanyak 27 Paket jenis Shabu-Shabu berbagai ukuran yang di bawa yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi ARNOLD, saksi RITA, saksi JOE ditangkap pada hari Kamis Tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 02:00 wib Di Hotel Suzuya Bagan Batu Kab.Rohil oleh Anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Buah Dompot berisikan 11 Paket Berisikan butiran Keristal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan petugas Kepolisian di Bawah Tempat Tidur di Dalam kamar 219 (Dua Ratus Sembilan Belas) hotel Suzuya Bagan Batu Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) Paket Narkotika jenis shabu di peroleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 18;00 wib dengan cara Membeli Dari Sdr JUNED (DPO).
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 11 (Sebelas) bungkus plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa BRAM beli seharga Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan kekurangannya masih hutang.
- Bahwa Terdakwa-lah yang menyisipkan atau memasukkan 11 (sebelas) bungkus pestik berisikan 27 (Dua Puluh tujuh) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut kebawah Dipan tempat tidur di dalam kamar 219 Hotel suzuya tersebut.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib.
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu JUNED (DPO) di Kampung Harapan Kita, kemudian Juned menyerahkan 11 plastik Paket Berisikan paket – paket butiran Keristal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 4,59 Gram seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bahwa setelah menerima 11 plastik Paket Berisikan paket – paket butiran Keristal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) kepada Juned dengan berkata “segini dulu bg, sisanya nanti ya bg”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 11 plastik Paket Berisikan paket-paket butiran Kerystal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut ke rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.30 Wib Terdakwa keluar rumah dengan membawa shabu – shabu tersebut yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru dan diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Budi kemudian Terdakwa bersama Budi pergi menuju warung mie Aceh, sesampainya di daerah Pajak baru Terdakwa bertemu dengan Saksi Rita Hamid Alias Nata, kemudian Saksi Rita Hamid Alias Nata mengajak Terdakwa dengan berkata “ayo ke Suzuya pakai Shabu” lalu ajakan tersebut di setuju oleh Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Hotel Suzuya pada Hari Kamis Tanggal 07 Juni 2018 jam 00.15 saksi Rita Hamid langsung mengajak Terdakwa ke kamar 219 yang mana di dalam kamar 219 Hotel Suzuya telah menunggu Saksi Joe Pondo Tamba Alias Saragi dan saksi Arnold selanjutnya didalam dikamar 219 dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian kemudian pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru milik Terdakwa yang berisi 11 plastik Paket Berisikan paket – paket butiran Kerystal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu paket narkotika jenis shabu–shabu diantara lantai dan tempat tidur kamar tersebut yang disembunyikan Oleh Terdakwa.
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa menyimpannya adalah untuk disembunyikan dan tidak ditemukan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Jenis Sabu – Shabu yang di bawa oleh Terdakwa dan selanjutnya di konsumsi bersama-sama dengan saksi JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG.
- Bahwa saksi NATA ada mengeluarkan 1 (Satu) alat penghisap Bong miliknya dan Kemudian Terdakwa BRAM menyerahkan 1 (Satu)Paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa untik di pakai bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) buah Dompot Warna Biru,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 180 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang bertuliskan 200 yang berisikan 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 600 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 550 yang didalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 650 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
- 1(Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 350 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
- 1(Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 300 yang di dalam nya terdapat 1(satu) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening diduga Narkotika jenis shabu,
- 1(Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 250 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
- 1(Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 130 yang di dalam nya terdapat 4 (empat) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu,
- 1(Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 150 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,
- 1(Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang di dalam nya terdapat 3 (tiga) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang di dalam nya terdapat 1(Satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,

- 1(Satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NomorLAB : 6729/NNF/2018, tanggal 25 Juni 2018.
- Berita acara penimbangan Nomor: 185/020900/2018 tanggal 08 Juni 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 02:00 wib Terdakwa, Saksi ARNOLD, saksi RITA, saksi JOE ditangkap Di Hotel Suzuya Bagan Batu Kab.Rohil oleh Anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah;
- Bahwa benar 1 (satu) Buah Dompot berisikan 11 Paket Berisikan butiran Kerystal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan petugas Kepolisian di Bawah Tempat Tidur di Dalam kamar 219 (Dua Ratus Sembilan Belas) hotel Suzuya Bagan Batu Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) Paket Narkotika jenis shabu di peroleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 18;00 wib dengan cara Membeli Dari Sdr JUNED (DPO).
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh 11 (Sebelas) bungkus plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa BRAM beli seharga Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan kekurangannya masih hutang.
- Bahwa benar Terdakwalah yang menyisipkan atau memasukkan 11 (sebelas) bungkus pestik berisikan 27 (Dua Puluh tujuh) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut kebawah Dipan tempat tidur di dalam kamar 219 Hotel suzuya tersebut.

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu JUNED (DPO) di Kampung Harapan Kita, kemudian Juned menyerahkan 11 plastik Paket Berisikan paket – paket butiran Kerystal Putih diduga Narkoba Jenis Shabu dengan berat bersih 4,59 Gram seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar setelah menerima 11 plastik Paket Berisikan paket – paket butiran Kerystal Putih diduga Narkoba Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) kepada Juned dengan berkata “segini dulu bg, sisanya nanti ya bg”.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 11 plastik Paket Berisikan paket – paket butiran Kerystal Putih diduga Narkoba Jenis Shabu tersebut ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 23.30 Wib Terdakwa keluar rumah dengan membawa shabu – shabu tersebut yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru dan diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Budi kemudian Terdakwa bersama Budi pergi menuju warung mie Aceh, sesampainya di daerah Pajak baru Terdakwa bertemu dengan Saksi Rita Hamid Alias Nata, kemudian Saksi Rita Hamid Alias Nata mengajak Terdakwa dengan berkata “ayo ke Suzuya pakai Shabu” lalu ajakan tersebut di setujui oleh Terdakwa.
- Bahwa benar sesampainya di Hotel Suzuya pada Hari Kamis Tanggal 07 Juni 2018 jam 00.15 saksi Rita Hamid langsung mengajak Terdakwa ke kamar 219 yang mana di dalam kamar 219 Hotel Suzuya telah menunggu Saksi Joe Pondo Tamba Alias Saragi dan saksi Arnold selanjutnya didalam dikamar 219 dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian kemudian pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru milik Terdakwa yang berisi 11 plastik Paket Berisikan paket – paket butiran Kerystal Putih diduga Narkoba Jenis Shabu paket narkoba jenis shabu – shabu diantara lantai dan tempat tidur kamar tersebut yang disembunyikan Oleh Terdakwa.
- Bahwa benar tujuan dan maksud Terdakwa menyimpannya adalah untuk disembunyikan dan tidak ditemukan oleh Petugas Kepolisian.

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui Narkotika Jenis Sabu – Shabu yang di bawa oleh Terdakwa dan selanjutnya di konsumsi bersama-sama dengan saksi JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG.
- Bahwa benar saksi NATA ada mengeluarkan 1 (Satu) alat penghisap Bong miliknya dan Kemudian Terdakwa BRAM menyerahkan 1 (Satu)Paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa untik di pakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG tidak mengetahui Terdakwa menyimpan barang bukti di Hotel;
- Bahwa benar tujuan JOE PONDO TAMBA Alias SARAGI Saksi RITA HAMID Alias NATA dan saksi ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG di kamar hotel tersebut untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur tentang barang bukti sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP, telah mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena barang bukti narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa, dimana dalam dakwaan Kedua ini Terdiri dari dakwaan yang berbentuk Alternative yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua, jika terbukti dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Kedua tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan Kesatu;

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Pemufakatan Jahat atau Percobaan melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan masing-masing Unsur dari Pasal dakwaan tersebut terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan juga tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 44,

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum,

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak* adalah suatu perbuatan /tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana Narkotika "*tanpa hak*" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari mentri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari fakta perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa. Unsur *sengaja* adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari :

- Sarana yang dipergunakan;
- Cara melakukan:
- Intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "PENUNTUT DALAM PRAKTEK PERADILAN" terbitan sinar Grafika, hal 40,48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu.

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Stafrencht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradiasi *opzet*, yaitu :

- 1) *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- 2) *opzet bij noodzakelijheid of zakerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai dari akibat sampingan) ; dan
- 3) *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voorwardelijk* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat).

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 18.00. Terdakwa bertemu JUNED (DPO) di Kampung Harapan Kita, kemudian Juned menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu dengan berat bersih 4,59 Gram sehargaRp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dan setelah menerima 11 plastik Paket Berisikan paket-paket butiran Kerystal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) kepada Juned dengan berkata “segini dulu bg, sisanya nanti ya bg” selanjutnya Terdakwa membawa 13 (tiga belas) paket shabu – shabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib Terdakwa keluar rumah dengan membawa shabu – shabu tersebut yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Budi kemudian Terdakwa bersama Budi pergi menuju warung mie Aceh, sesampainya di daerah Pajak baru Terdakwa bertemu dengan Saksi Rita Hamid Alias Nata, kemudian Saksi Rita Hamid Alias Nata mengajak Terdakwa dengan berkata “ayo ke Suzuya pakai Shabu” lalu ajakan tersebut di setuju oleh Terdakwa, sesampainya di Hotel Suzuya pada Hari Kamis Tanggal 07 Juni 2018 jam 00.15 saksi Rita Hamid langsung mengajak Terdakwa ke kamar 219 yang mana di dalam kamar 219 Hotel Suzuya telah menunggu Saksi Joe Pondo Tamba Alias Saragi dan saksi Arnold selanjutnya didalam dikamar 219, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-sabu dan menyerahkannya kepada saksi Joe Pondo Tamba Alias Saragi, Saksi Rita Hamid Alias Nata, dan Saksi Arnold dan kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut di konsumsi oleh saksi Joe Pondo Tamba Alias Saragi, saksi Rita Hamid Alias Nata, dan saksi Arnold secara berganti-gantisambil

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu teman lainnya datang namun pada saat sedang melakukan pesta Narkotika Jenis Shabu-Shabu datang Pihak kepolisian Sektor Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang didapat dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I bukan tananam, hal tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6729/NNF/2018, tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian Bagan Sinembah melakukan penggeledahan terhadap Kamar 219 Hotel Suzuya dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru milik Terdakwa yang berisi 11 plastik Paket Berisikan paket-paket butiran Kerystal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu diantara lantai dan tempat tidur kamar tersebut yang disembunyikan oleh Terdakwad dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang atau Kementerian Kesehatan R.I untuk menyimpan dan/atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : percobaan dan atau Permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika" (Pasal 1 Angka 18 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 18.00 Terdakwa bertemu JUNE (DPO) di Kampung Harapan Kita, kemudian June menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu – shabu dengan berat bersih 4,59 Gram seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dan setelah menerima 11 plastik Paket Berisikan paket – paket butiran Kerystal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) kepada June dengan berkata "segini dulu bg, sisanya nanti ya bg" selanjutnya Terdakwa membawa 13 (tiga belas) paket shabu – shabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 23.30 Wib Terdakwa keluar rumah dengan membawa shabu – shabu tersebut yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Budi kemudian Terdakwa bersama Budi pergi menuju warung mie Aceh, sesampainya di daerah Pajak baru Terdakwa bertemu dengan Saksi Rita Hamid Alias Nata, kemudian Saksi Rita Hamid Alias Nata mengajak Terdakwa dengan berkata “ayo ke Suzuya pakai Shabu” lalu ajakan tersebut di setuju oleh Terdakwa, sesampainya di Hotel Suzuya pada Hari Kamis Tanggal 07 Juni 2018 jam 00.15 saksi Rita Hamid langsung mengajak Terdakwa ke kamar 219 yang mana di dalam kamar 219 Hotel Suzuya telah menunggu Saksi Joe Pondo Tamba Alias Saragi dan saksi Arnold selanjutnya didalam dikamar 219, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-sabu dan menyerahkannya kepada saksi Joe Pondo Tamba Alias Saragi, Saksi Rita Hamid Alias Nata, dan Saksi Arnold dan kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut di konsumsi oleh saksi Joe Pondo Tamba Alias Saragi, saksi Rita Hamid Alias Nata, dan saksi Arnold secara berganti-gantisambil menunggu teman lainnya datang namun pada saat sedang melakukan pesta Narkoba Jenis Shabu–Shabu datang Pihak kepolisian Sektor Bagan Sinembah, kemudian pihak kepolisian Bagan Sinembah melakukan pengeledahan terhadap Kamar 219 Hotel Suzuya dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru milik Terdakwa yang berisi 11 plastik Paket Berisikan paket – paket butiran Kerystal Putih diduga Narkoba Jenis Shabu diantara lantai dan tempat tidur kamar tersebut yang disembunyikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tergambar peran Terdakwa bersama-sama dengan Juned (DPO) sebagai orang yang menyediakan narkoba jenis shabu-shabu untuk saksi Joe Pondo Tamba Alias Saragi, saksi Rita Hamid Alias Nata, dan saksi Arnold;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut benar barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sehingga unsur inipun terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan tersebut diatas, maka alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Dompot Warna Biru, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 180 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang bertuliskan 200 yang berisikan 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 600 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 550 yang didalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 650 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 350 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 300 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 250 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 130 yang di dalam nya terdapat 4 (empat) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 150 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastik bening

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



yang bertuliskan 100 yang di dalam nya terdapat 3 (tiga) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang di dalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,1 (Satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,barang bukti tersebut adalah barang berbahaya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan Dirampas untuk Negara yang selanjutnya untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHAP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BRAM DEFIKA Alias BRAM Bin DEFRA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Dompot Warna Biru,
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran Keristal bening Narkotika jenis shabu,
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 180 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Keristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang bertuliskan 200 yang berisikan 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Keristal bening Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 600 yang berisikan 2 (dua) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Keristal bening Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 550 yang didalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 650 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Keristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 350 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Keristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 300 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Keristal bening Narkotika jenis shabu,
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 250 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran Keristal bening Narkotika jenis shabu,
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 130 yang di dalam nya terdapat 4 (empat) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 150 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Keristal bening Narkotika jenis shabu,

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang di dalam nya terdapat 3 (tiga) bungkus paket Plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bertuliskan 100 yang di dalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,
- 1 (Satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran Kerystal bening Narkotika jenis shabu,

Dirampas untuk Negara yang selanjutnya untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari SENIN, tanggal 24 September 2018, oleh FAISAL, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH., M.H dan LUKMAN NULHAKIM, SH. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON,SH., sebagai Panitera Pengganti,dihadiri REZA RIZKI FADILLAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA tsb.

HAKIM KETUA tsb.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH.,M.H.

FAISAL, SH. MH

LUKMAN NULHAKIM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON, SH.